

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Reach
New
Heights

Hari/Tanggal : Jumat, 28 April 2023
Tempat : Ruang Serba Guna PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Wisma Tugu I Lantai 1
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9,
Jakarta Selatan 12920
Link untuk Mengikuti : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI
Jalannya Rapat (eASY.KSEI) melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**")
Pukul : 14.00 WIB – selesai

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), Rapat akan dilaksanakan secara kehadiran (fisik) dan elektronik.

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de-charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.**

Penjelasan:

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**") disebutkan bahwa:

- 1) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir; dan
- 2) Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa dalam RUPST Direksi menyampaikan usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta Anggaran Dasar Perseroan, bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- 1) Alasan pendelegasian kewenangan; dan
- 2) Kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

4. Penetapan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun 2022 kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta Penetapan Remunerasi tahun 2023 kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Penjelasan:

Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian dan Anggaran Dasar Perseroan, maka remunerasi, tunjangan dan fasilitas lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh RUPS.

5. Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan:

Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum disebutkan bahwa:

- 1) Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
- 2) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib dijadikan sebagai salah satu Mata Acara dalam RUPST.

6. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk Peningkatan Modal dalam Rangka Pelaksanaan Program *Management Employee Stock Option Plan (MESOP)*.

Penjelasan:

1. Dalam RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 8 Februari 2018, Pemegang Saham telah menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka MESOP. Program MESOP ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam Pasal 41 ayat (2) UUPT disebutkan bahwa pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris hanya berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila RUPS menyetujui.

7. Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham ("*Stock Split*")

Penjelasan:

Sehubungan dengan adanya rencana terkait *Stock Split* pada Perseroan dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka, maka Rapat ini akan membahas usulan mengenai *Stock Split* dengan rasio 1:2 sehingga nilai nominal saham Perseroan yang semula adalah Rp100,- (seratus Rupiah) per saham akan menjadi Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham. *Stock Split* ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham dan jumlah pemegang saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Sehubungan dengan usulan Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan sebagaimana Mata Acara Ketujuh Rapat, maka diperlukan persetujuan RUPS terkait dengan perubahan Anggaran Dasar sebagai akibat dari pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham.

9. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus.

Penjelasan:

Dengan mengacu kepada UUPT *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Perusahaan Perasuransian sebagaimana diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/PJK.05/2019 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena Pemanggilan ini sudah sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam POJK 15/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan salah satu undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 5 April 2023 ("**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
 - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis.

4. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik:
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak dapat mendeklarasikan kehadirannya sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 27 April 2023 pukul 12.00 WIB.
 - c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau Penerima Kuasa di bawah ini:
 - i. Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
 - ii. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
 - iii. *Individual Representative* dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak, namun Pemegang Saham Yang Berhak yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
 - iv. Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak yang telah menetapkan pilihan suara melalui eASY.KSEI;

wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

- d. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Pihak *Individual Representative* atau *Independen* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - e. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham Yang Berhak atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
5. Prosedur pemberian kuasa secara elektronik dan secara tertulis:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>. Jangka waktu Pemegang Saham Yang Berhak dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa secara elektronik adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya pada tanggal 27 April 2023 pukul 12.00 WIB, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

- b. Memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.tugu.com) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada tanggal 18 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam paragraf akhir butir 8 Pemanggilan ini tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan Biro Administrasi Efek), dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat selambat-lambatnya sebelum dimulainya Rapat.
 - d. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir berdasarkan Surat Kuasa berlaku ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
6. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau <https://akses.ksei.co.id>
 7. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 8. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Melakukan scan barcode menggunakan aplikasi Satu Sehat.
 - b. Menggunakan masker selama berada di area Rapat.
 - c. Tidak memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37 °C).
 - d. Menerapkan kebijakan physical distancing di area Rapat.
 - e. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.

PEMANGGILAN
06 April 2023



9. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.tugu.com sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Reach
New
Heights

Jakarta, 6 April 2023
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Direksi